



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMASA**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMASA
NOMOR 3 TAHUN 2026**

TENTANG

**PENETAPAN OPERATOR APLIKASI SISTEM MONITORING DAN INFORMASI KEUANGAN
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMASA
TAHUN 2026**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMASA,

- Menimbang : a. Bahwa Sistem Informasi Monitoring dan Informasi Keuangan merupakan system yang dikembangkan oleh Biro Keuangan dan Barang Milik Negara yang digunakan dalam melakukan pemantauan data realisasi hasil pelaksanaan anggaran. Aplikasi Sistem Informasi Monitoring dan Informasi Keuangan berfungsi sebagai alat pemantauan berjenjang dengan satuan kerja sebagai penyedia data realisasi untuk mendukung pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa tentang Penetapan Operator Aplikasi Sistem Monitoring dan Informasi Keuangan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa Tahun 2026
- .
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
 4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 5. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6735);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 Tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 229);

- 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK. 02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 658);
- 11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

Memperhatikan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 753/HK.03.1/02/2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMASA TENTANG PENETAPAN OPERATOR APLIKASI SISTEM MONITORING DAN INFORMASI KEUANGAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAMAYU TAHUN 2022

KESATU : Menetapkan :

Nama : ANACE LANGI JOAN
NIP : 198504132012122001
Jabatan : Staf Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik

Sebagai Operator Aplikasi Sistem Monitoring dan Informasi Keuangan (SIMONIKA) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa Tahun 2026.

KEDUA : Tahapan pelaksanaan kegiatan pengelola Aplikasi Sistem Monitoring dan Informasi Keuangan sebagaimana tercantum dalam diktum KESATU dilaksanakan mulai bulan Januari 2026 sampai dengan Desember 2026 dengan tahapan kegiatan sebagai berikut:

- a. Menyiapkan sumber data yang akan dipergunakan untuk

menginput transaksi yang bersumber dari Sistem Aplikasi Satuan Kerja Modul Pejabat Pembuat Komitmen (Modul Surat Perintah Pembayaran);

- b. Menginput/Memutakhirkan data setiap terjadinya transaksi keuangan;
- c. Mencetak laporan pada aplikasi Sistem Monitoring dan Informasi Keuangan setiap akhir bulan;
- d. Menyampaikan laporan bulanan.

KETIGA : Segala biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2026.

KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indramayu ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Mamasa

Pada tanggal : 5 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMASA,

Ttd

JOHN RICHARDES

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMASA
Kepala Sub Bagian Teknis dan Hukum,

